



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453
BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : W.I/HK. 088 / 713 / 19.91
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas ;
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta ;
 3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

- Mengingat :
1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN ;
 2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar.
 4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981 ;
 5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI. No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975.
 6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. dan Menteri Agama RI. No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984 ;
 7. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No 45 tahun 1987 ;
 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.I/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.
- Kedua : Kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Indramayu Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI BANDUNG
PADA TANGGAL

- Desember

1991



KEPALA KANTOR WILAYAH

KANTOR WILAYAH

Ors. H. DJAUHARUDDIN AR
NIP. 150 027 541.

SALINAN ; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Menteri Agama R.I.
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;
2. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
3. Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten ~~Indramayu~~ Indramayu;
4. Ketua Kelompok Kerja Madrasah Pergurus Kandepeg Kab. Indramayu

Daftar Lampiran Surat Keputusan

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama

Prov. Jawa Barat No. : Tanggal 31 - 12 - 1991
 WI/HK.008/703/1991

No.	Nama Madrasah	Alamat Lengkap	Berdiri Sejak	Yayasan / Organisasi / Lembaga Pendiri	Keterangan
34.	MI. R. RAUDHATUS SHIBYAN	Kp. Kaliyay, Ds. Kaliyay, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu	Th. 1945	Masyarakat	No Bidang: WI/PP.004.1/3171/91
35.	MI. H. HIDAYATUS SHIBYAN	Kp. Srengseng, Ds. Srengseng, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu	Th. 1980	Masyarakat	" WI/PP.004.1/3172/91
36.	MI. HI HID. MUBTADIIN	Kp. Sumurgede, Ds. Kedungwungu, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu	Th. 1963	Masyarakat	" WI/PP.004.1/3173/91
37.	MI. AL AL FALAH	Kp. Tanjakan, Ds. Tanjakan, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu	Th. 1962	Masyarakat	" WI/PP.004.1/3174/91
38.	MI. MI MIFTAHUL HUDA	Kp. Tegal Widara, Ds. Tegalmulya, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu	Th. 1966	Masyarakat	" WI/PP.004.1/3175/91
39.	MI. G. GUYI	Kp. Sliyeg, Ds. Sliyeg, Kec. Sliyeg, Kab. Indramayu	Th. 1982	G U P P I	" WI/PP.004.1/3176/91
40.	MI. DA DANUL MA'ARIF	Kp. Sleman Lor, Ds. Sleman Lor, Kec. Sliyeg, Kab. Indramayu	Th. 1983	Masyarakat	" WI/PP.004.1/3177/91
41.	MI. DA DANUGALAN	Kp. Tambi, Ds. Tambi, Kec. Sliyeg, Kab. Indramayu	Th. 1984	Masyarakat/ YAPIDA	" WI/PP.004.1/3178/91
42.	MI. P. P U I	Kp. Bojong, Ds. Jatisawit, Kec. Jatidbarang, Kab. Indramayu	Th. 1958	P U I	" WI/PP.004.1/3179/91
43.	MI. G. GUYI	Kp. Pancuran Mas, Ds. Lohbener Lor, Kec. Tatibarang, Kab. Indramayu	Th. 1981	G U P P I	" WI/PP.004.1/3180/91
44.	MI. P. P U I	Kp. Tena Jar Lor, Ds. Tena Jar Lor, Kec. Kertasemaya, Kab. Indramayu	Th. 1950	P U I	" WI/PP.004.1/3181/91



Kepala Kantor Wilayah
 Departemen Agama Prov. Jawa Barat

Drs. H. D. Djabbaruddin AR
 NIP. 150 027 841



**KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN INDRAMAYU**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH IBTIDAIYAH
Nomor : 32-12/MI/0038/2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Indramayu
Nomor : Kd.10. 12 / PP.00.4 / 033 / 2010
Tanggal 17 Juni 2010

Di berikan Kepada :

NAMA MADRASAH : MIS Miftahul Huda
ALAMAT : Jl. KIL. Hasan Syarqowi no. 24
KECAMATAN : Krangkeng
KABUPATEN : Indramayu
PROVINSI : Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA : 11.2.32.14.08.051

Dengan Ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru :

1	1	1	2	3	2	1	2	0	0	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Indramayu, 21 Juni 2010

Kepala,


Drs. H. SULAIMAN HASAN, MA
NIP. 195407051983031005